



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG E-PENGADAAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang E-Pengadaan Langsung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang E-Pengadaan Langsung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

XV

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG E-PENGADAAN LANGSUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang e-Pengadaan Langsung (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, dan angka 4, angka 10, angka 13 dan angka 14 dihapus, diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
4. Dihapus.
5. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E- Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) secara elektronik.

XV

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah
 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
 8. Pejabat Pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan/jasa.
 10. Dihapus.
 11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
 - 12a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 13. Dihapus.
 14. Dihapus.
 15. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan secara online dan offline oleh penyedia barang/jasa sebagai syarat keikutsertaan dalam E-Pengadaan Langsung.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) E-Pengadaan Langsung dilaksanakan melalui LPSE.
- (2) E-Pengadaan Langsung terdiri atas :
 - a. pengadaan barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (3) E-Pengadaan Langsung dilakukan dengan memanfaatkan informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

XV

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memindahkan data program dan kegiatan Perangkat Daerah dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ke E-Pengadaan Langsung;
 - c. menetapkan waktu pelaksanaan pengadaan berdasarkan alokasi penggunaan dana per-triwulan; dan
 - d. menginput data personil yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi LPSE yang terdiri atas :
 - 1) PA/KPA;
 - 2) PPK;
 - 3) Pejabat Pengadaan;
 - 4) **Dihapus**;
 - 5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
 - 6) **Dihapus**.
- (2) Dalam hal diperlukan, PA/KPA dapat mengangkat 1 (satu) orang admin untuk membantu mengoperasikan E-Pengadaan Langsung.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap penyedia barang/jasa yang akan berpartisipasi dalam E-Pengadaan Langsung harus melakukan registrasi/mendaftar terlebih dahulu secara *online* dan *offline*.
- (2) Registrasi secara *online* dilakukan melalui situs *lpse.sumbawakab.go.id*.
- (3) Setiap penyedia barang/jasa yang telah melakukan registrasi secara *online* wajib untuk melakukan registrasi secara *offline* di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (4) Registrasi secara *offline* dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian/akte perubahan perusahaan dengan menunjukan surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan.

- ✓✓ 5. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 04 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 04 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 67